

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Bursa efek didefinisikan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia karena memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dapat dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang membutuhkan dana. Dapat pula dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal juga memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana. Dengan demikian, dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian diharapkan menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari tiga macam industri, yaitu industri utama, industri manufaktur, dan industri jasa. Karakteristik utama dari perusahaan manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Setiap tahunnya,


perusahaan manufaktur mengalami perkembangan yang cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015

Sumber: www.sahamok.com (2016) dan data yang telah diolah (2016)

Perusahaan manufaktur juga memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Besarnya pengaruh tersebut dapat diketahui dari besarnya kontribusi perusahaan manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada dasarnya, PDB digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Pada Gambar 1.2, diketahui besarnya kontribusi beberapa sektor perusahaan terhadap PDB Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan manufaktur memberikan kontribusi paling besar bagi PDB Indonesia dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu di atas 20% setiap tahunnya.



Gambar 1.2 Kontribusi Sektor Perusahaan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia periode 2011-2015 (dalam Persentase)

Sumber: www.bps.go.id (2016) dan data yang telah diolah (2016)

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat, mengatakan bahwa pada tahun 2015 perusahaan manufaktur secara umum berkontribusi 20.84% atau 2,405.4 triliun rupiah dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 11,540.79 triliun rupiah. Dari pencapaian tersebut, kontribusi terbesar disokong oleh industri makanan dan minuman sebesar 30.84%, industri barang logam, barang elektronik, dan peralatan listrik sebesar 10.81%, industri alat angkut sebesar 10.5%, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 9.98%. Meskipun kondisi perekonomian pada tahun 2015 lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2014, secara nilai, industri manufaktur nasional masih mengalami pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan investasi, baik dari investor baru maupun pelaku usaha yang melakukan ekspansi. Sementara itu, ekspor manufaktur juga mengalami peningkatan menjadi 70.9% dari total ekspor nasional (www.industri.bisnis.com).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terdapat dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan fasilitas publik. Dalam hal ini, pajak memiliki peran yang sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin banyak jumlah pajak yang dipungut dari Wajib Pajak, maka semakin banyak pula fasilitas yang dapat diberikan kepada rakyat. Dengan demikian, setiap Wajib Pajak diharuskan untuk berpartisipasi agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal. Pentingnya pajak bagi Indonesia dibuktikan dengan besarnya realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Pajak	873,874	980,518	1,077,307	1,146,866	1,240,419
Penerimaan Negara	1,210,600	1,338,110	1,438,891	1,550,491	1,508,020
Persentase	72.19%	73.28%	74.87%	73.97%	82.25%

Sumber: www.bps.go.id (2016) dan data yang telah diolah (2016)

Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan yang paling potensial bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak yang dipungut setiap tahunnya. Pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan terhadap Orang Pribadi ataupun Badan, yang dalam hal ini adalah perusahaan. Berdasarkan sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut *self assessment system*, di mana Wajib Pajak diharuskan untuk dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangya sendiri. Dengan demikian, telah menjadi suatu kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada kenyataannya, masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak. Kendala yang dihadapi tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar. Adanya kendala dalam pemungutan pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Pemerintah berusaha untuk memungut pajak secara optimal dari Wajib Pajak dan menggunakan pajak tersebut sebagai dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan, sedangkan Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungannya karena mengingat bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan.

Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak dapat berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Mardiasmo, 2016:10). Perlawanan pasif merupakan suatu kondisi di mana masyarakat enggan membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem

perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, serta sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak yang mana dapat berupa *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, sedangkan *tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak bukan tanpa risiko, melainkan dapat mengakibatkan adanya risiko bagi Wajib Pajak itu sendiri, seperti adanya denda yang dikenakan dan risiko reputasi menurun bagi perusahaan. Namun, risiko tersebut biasanya dinilai tidak sebanding dengan rendahnya jumlah pajak yang dibayarkan yang dapat mempengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Tercatat pada tahun 2015, Indonesia telah mengalami kerugian akibat adanya praktik penghindaran pajak sebesar 6.6 triliun dolar Amerika Serikat selama satu dekade terakhir (www.finansial.bisnis.com).

Di Indonesia, salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi adalah kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kasus tersebut berawal dari tuduhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengenai tindakan penghindaran pembayaran pajak senilai 1.2 triliun rupiah dengan praktik *transfer pricing*. Skandal *transfer pricing* yang dilakukan terungkap setelah DJP secara simultan memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan pada tahun 2005, 2007, dan 2008. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengklaim bahwa terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak pada tahun-tahun tersebut dan mengajukan restitusi. Dari pemeriksaan SPT Tahunan pada tahun 2005, pemeriksa pajak menemukan kejanggalan seperti adanya laba bruto yang menurun lebih dari 30% pada tahun 2004, yakni dari 1.5 triliun rupiah pada tahun 2003 menjadi 950 miliar rupiah pada tahun 2004. Selain itu, terjadi pula penurunan margin laba kotor dari 14.59% pada tahun 2003 menjadi 6.58% pada tahun 2004. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan adanya

restrukturisasi mendasar yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Menurunnya pendapatan membuat setoran pajak kepada pemerintah menjadi berkurang pula, di mana sebelum melakukan restrukturisasi, perusahaan tersebut membayar pajak hingga setengah triliun rupiah. Namun, setelah melakukan restrukturisasi, perusahaan tersebut hanya membayar pajak 168 miliar rupiah.

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan mulai diketahui ketika pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penjualan dan biaya. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia diduga memainkan harga transaksi dengan menambah biaya melalui pembayaran royalti secara tidak wajar. Merujuk pada dokumen persidangan sengketa pajak, sejumlah temuan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut menjual mobil-mobil yang diproduksi melalui kantor Toyota Motor Asia Pasific di Singapura sebelum dijual ke banyak negara. Penjualan kepada perusahaan yang berada di Singapura tersebut menggunakan harga yang tidak wajar yaitu 3.49% lebih murah dari harga pokok penjualan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobilnya. Untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut benar-benar melakukan penghindaran pajak, pemeriksa pajak memeriksa nilai kewajaran dari semua transaksi yang dilakukan ke kantor Toyota Motor Asia Pasific di Singapura. Berdasarkan itu, pemeriksa pajak mengoreksi bahwa terjadi lonjakan pada nilai penjualan terhadap perusahaan di Singapura, yakni hampir setengah triliun rupiah dari laporan awal menjadi 27.5 triliun rupiah pada tahun 2007 dan dari 1.7 triliun rupiah menjadi 34.5 triliun rupiah pada tahun 2008 (www.investigasi.tempo.co).

Dari kasus di atas, diketahui bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran pajak. Perusahaan tersebut meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan pemindahan keuntungan dari Indonesia ke Singapura atau yang disebut juga dengan *profit shifting*. Hal tersebut dilakukan karena Singapura memiliki tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu 17%, sehingga pajak yang dikenakan tidak terlalu besar. Tindakan *profit shifting* yang dilakukan tersebut dengan melalui

transfer pricing, yakni dengan menjual hasil produksinya dengan harga di bawah harga pokok penjualan kepada Toyota Motor Asia Pasific di Singapura dan kemudian dijual kembali sesuai dengan harga pasar.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pihak manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Suatu tata kelola perusahaan yang baik, atau yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, dibutuhkan untuk dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Untuk menciptakan *GCG* dalam suatu perusahaan, perlu diterapkan prinsip dari *GCG* itu sendiri, antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip dari *GCG* tersebut dapat pula meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan terkait.

Good Corporate Governance (GCG) sangat dibutuhkan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan mencerminkan bahwa prinsip *GCG* belum sepenuhnya diterapkan, misalnya yang berhubungan dengan akuntabilitas, yakni implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, serta berhubungan dengan ketaatan pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan dalam hal pembayaran pajak (Jaya *et al.*, 2013). Seharusnya, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi dapat membawa keuntungan bagi pemerintah dalam sektor pajak karena besarnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki pada setiap perusahaan oleh pemegang saham institusional (Khurana dan Moser, 2009). Dalam hal ini, kepemilikan institusional misalnya seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan, dan institusi lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Dikarenakan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan

membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri.

Hasil penelitian Khurana dan Moser (2009) menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat kepemilikan institusional akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan. Hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) juga menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Annisa dan Kurniasih (2012) dan Jaya *et al.* (2013) yang tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan juga tidak terlepas dari adanya perusahaan multinasional yang beroperasi, yang mana dalam hal ini adalah *multinationality*. Menurut Boone dan Kurtz (2013:138) perusahaan multinasional merupakan perusahaan dengan operasi dan aktivitas pemasaran yang signifikan di luar negaranya. Dalam menghindari pajak, perusahaan multinasional sering kali melakukan pemindahan laba melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Kegiatan *transfer pricing* tersebut dapat terjadi, misalnya atas harga penjualan ataupun harga pembelian. Menurut Richardson *et al.* (2013), kegiatan *transfer pricing* yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mencerminkan adanya transaksi yang tidak wajar dan lazim antara pihak-pihak berelasi.

Penghindaran pajak yang dilakukan melalui *transfer pricing* melibatkan Wajib Pajak dalam negeri dengan pihak yang berada di luar negeri, terutama yang berkedudukan di negara *tax haven*, yaitu sebutan untuk negara yang memberikan fasilitas berupa tarif pajak yang rendah maupun tidak dikenakan pajak sama sekali. Untuk memperoleh fasilitas dari negara *tax haven* tersebut, umumnya perusahaan multinasional mendirikan cabang atau anak perusahaan di negara *tax*

haven tersebut. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam menghindari pajak, biasanya dilakukan dengan cara memperkecil harga jual barang. Misalnya, perusahaan multinasional yang berada di Indonesia melakukan penjualan barang melalui anak perusahaan di luar negeri, di mana anak perusahaan tersebut berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Penjualan barang yang dilakukan tersebut menggunakan harga yang sama dengan harga pokok produksi atau bahkan lebih rendah dari harga pokok produksinya. Dengan begitu, perusahaan yang melakukan penjualan tersebut seolah-olah mengalami kerugian.

Terkait dengan itu, terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*, di antaranya Rego (2002) yang berpendapat bahwa perusahaan multinasional cenderung berhasil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) dan Dewi *et al.* (2016) juga menemukan adanya pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Dewi dan Jati (2014) yang tidak menemukan adanya pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*.

Firm size atau ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Firm size* merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Waluyo *et al.*, 2015). Menurut Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya melalui pengelolaan aset, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul akibat pengeluaran untuk memperoleh aset. Pada dasarnya, beban penyusutan dan amortisasi merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih mampu menggunakan sumber

daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga cenderung menurun. Hasil penelitian Rinaldi dan Cheisvianny (2015) menemukan adanya pengaruh *firm size* yang negatif terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Berbeda dengan Dewi dan Jati (2014) dan Dewi *et al.* (2016) yang tidak menemukan adanya pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*.

Leverage atau rasio utang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (Brigham dan Houston, 2010:140). *Debt to asset ratio* merupakan pengukuran rasio yang digunakan untuk melihat jumlah aset yang didanai melalui utang. Pembiayaan kegiatan operasional perusahaan melalui utang dapat menimbulkan adanya beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi nilai dari *debt to asset ratio*, maka semakin tinggi beban bunga yang ditanggung perusahaan dan beban pajak semakin berkurang.

Salihu *et al.* (2015) berpendapat bahwa *leverage* ditujukan untuk mengurangi tarif pajak yang berlaku karena bunga pinjaman bersifat mengurangi pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Singly dan Sukartha (2015) menemukan adanya pengaruh *leverage* yang negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang tidak menemukan adanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dan adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Terkait hal tersebut, judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan *Multinationality* dengan *Firm Size* dan *Leverage* sebagai Variabel Kontrol terhadap *Tax Avoidance*”**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015).”

1.3 Perumusan Masalah

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang dalam satu sisi dikatakan legal atau diperbolehkan, namun di sisi lain tindakan tersebut juga dapat merugikan negara dengan jumlah yang cukup besar.

Masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, mengindikasikan bahwa belum diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain itu, keberadaan perusahaan multinasional juga dapat menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak karena umumnya perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pemindahan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Firm size dan *leverage* juga dinilai dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena dalam pengelolaan suatu aset akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan atau amortisasi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penggunaan utang dalam suatu perusahaan juga dapat mengurangi beban pajak dikarenakan utang yang digunakan akan menimbulkan beban bunga.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, *multinationality*, *firm size*, *leverage*, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol

terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance*, yaitu:
 - a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015?
 - b. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015?
 - c. Bagaimana pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015?
 - d. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional, *multinationality*, *firm size*, *leverage*, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance*, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2015.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan regulasi untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel dan Sub Variabel

Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen yang kemungkinan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan variabel kontrol *firm size* dan *leverage*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2015.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2017. Periode penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 atau dengan kurun waktu lima tahun.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan mengenai teori-teori mengenai pajak dan variabel penelitian, yakni *tax avoidance*, kepemilikan institusional, *multinationality*, *firm size*, dan *leverage*. Pada bab ini pula, diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas

rangkaian pola pikir yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian yang menjadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian meliputi karakteristik dari penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dan juga pembahasannya mengenai pengaruh variabel independen (kepemilikan institusional dan *multinationality*) dengan variabel kontrol (*firm size* dan *leverage*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*), di mana hasil penelitian tersebut akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan juga saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna hasil penelitian dan penelitian selanjutnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan